

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **3.1. Profil dan Sejarah Perusahaan**

PT. Asuransi Ramayana Tbk. didirikan tanggal 6 Agustus 1956 dengan Akta Notaris Raden Meester Soewandi No. 14 dan disahkan dengan Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 15 September 1956 No. J.A.5/67/16 dengan nama PT. Maskapai Asuransi Ramayana. Tujuan didirikannya perseroan asuransi tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan proteksi atas barang-barang impor dan ekspor NV. Agung yang saat itu dipimpin oleh F.S. Harjadi dan R.G. Doeriat. Nama PT. Asuransi Ramayana mulai digunakan setelah diadakan perubahan nama dengan Akta Notaris Muhani Salim, SH No. 95 dan disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. C.2.5040-HT01.04.TH 86 tanggal 19 Juli 1986.

Tahun 1990 Perseroan memperoleh Surat Ijin Emisi Saham dari Ketua Bapepam No. SI-078/SHM/MK.01/1990 pada tanggal 30 Januari 1990 untuk melaksanakan penawaran umum saham kepada masyarakat sebanyak 2 juta lembar saham. Pada tahun yang sama, Perseroan mendapatkan persetujuan dari Ketua Bapepam No. 1638/PM/1990 tanggal 19 September 1990, untuk mencatatkan sahamnya secara parsial pada Bursa Efek Jakarta sebanyak 1 juta

lembar saham dengan nilai nominal masing-masing Rp 1.000,- per saham. Pada tanggal 8 Desember 2000, Perseroan telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa

Efek Jakarta dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bapepam bahwa wajib bagi perseroan yang telah *go public* untuk mencatatkan seluruh sahamnya di bursa. Perseroan telah melaksanakan konversi saham menjadi catatan elektronik (*scripless trading*), dengan ditandatanganinya Perjanjian tentang Pendaftaran Efek bersifat ekuitas di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. SP-108/PE/KSEI/2001 pada tanggal 10 Desember 2001. Dengan demikian terhitung sejak tanggal 20 Pebruari 2002 perdagangan saham Perseroan yang terjadi di Bursa Efek akan diselesaikan dengan menggunakan layanan *C-BEST (The Central Depository and Bookentry Settlement System)* atau dengan cara pemindahbukuan dalam sistem KSEI.

Dan pada tanggal 18 Januari 2006 berdasarkan SK Menteri Keuangan Republik Indonesia No. : KEP-012/KM.5/2006, Perseroan memperoleh izin pembukaan Kantor Cabang Syariah mengingat mulai banyaknya permintaan asuransi yang berbasis Syariah.

Visi PT. Asuransi Ramayana Tbk Unit Syariah adalah menjadi perusahaan asuransi yang dipercaya di pasar domestic dan regional. Sedangkan misi PT. Asuransi Ramayana Tbk Unit Syariah adalah Menjadi perusahaan penyedia jasa proteksi asuransi syariah bagi nasabah dan mitra kerja, memberikan layanan yang optimal, Menyediakan kesempatan pengembangan yang optimal bagi karyawan Potensial, Memberikan hasil optimal bagi pemegang saham atau investor.

Gambar 3.1 Logo PT. Asuransi Ramayana Tbk Unit Syariah




(Sumber : PT. Asuransi Ramayana Tbk Unit Syariah)

### 3.2. Struktur Organisasi Perusahaan

Gambar 3.2 Struktur Organisasi PT. Asuransi Ramayana Tbk

#### Unit Syariah



Adapun tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh masing-masing jabatan pada PT. Asuransi Ramayana Tbk Unit Syariah adalah sebagai berikut :

1. Kepala Cabang
  - a. Menjaga kelangsungan dan perkembangan perusahaan
  - b. Melakukan kordinasi dengan unit kerja terkait atas terselenggaranya system informasi kantor cabang

- c. Mengarahkan dan mengendalikan pembuatan laporan dan kegiatan administrasi seluruh bidang agar disajikan secara benar, tepat waktu dan akurat.
- d. Meningkatkan dan menjaga kesinambungan produksi.
- e. Bertanggung jawab terhadap manajemen tingkat pusat.

## 2. Bagian Marketing

- a. Menghimpun informasi dari berbagai instansi dan organisasi terkait untuk mendapatkan data perusahaan sebagai dasar untuk menyusun data potensi dan menetapkan target peserta
- b. Mencari dan mendapatkan konsumen baru.
- c. Merawat, menjaga dan mempertahankan kepercayaan nasabah yang sudah lama pada perusahaan.
- d. Bertanggung jawab terhadap kepala cabang.

## 3. Bagian teknik

- a. Menyetujui dan menolak aplikasi permintaan asuransi baru.
- b. Membuat polis baru dari aplikasi yang telah disetujui.
- c. Mencatat klaim peserta.
- d. Menyimpan dan mengolah data peserta.

## 4. Bagian Keuangan

- a. Menyimpan dan mengolah data keuangan dan data rahasia lain dari perusahaan baik secara manual maupun komputerisasi.
- b. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan untuk pengendalian anggaran.

- c. Memberi otorisasi pengeluaran kas atau bank sesuai dengan batas kewenangan.
  - d. Memberikan laporan keuangan secara berkala kepada kepala cabang dan manajemen keuangan pusat.
5. Bagian Umum
- a. Menyeleksi data masuk maupun keluar baik berupa surat maupun faximile.
  - b. Memastikan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kerja, administrasi aktiva tetap, dan kerumahtanggan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
  - c. Menyusun, menjilid dan merapikan data berupa polis yang akan diserahkan kepada nasabah dan data konsumen secara manual.
  - d. Bertanggung jawab dalam pengadaan barang, peralatan, maupun perlengkapan kantor.
6. Bagian Klaim
- a. Merencanakan penyelesaian klaim tepat waktu dan mengendalikan pelayanan serta menanggapi keluhan peserta untuk mewujudkan kepuasan peserta.
  - b. Meneliti kasus kecelakaan yang menimbulkan terjadinya klaim dan menetapkan klaim.
  - c. Mengendalikan penyelesaian kasus klaim yang belum atau tidak ditindaklanjuti oleh peserta untuk menyelesaikan banding.

## 7. Bagian Underwriting

- a. Bertugas melakukan verifikasi dokumen kepesertaan, jaminan.
- b. Memberikan pelayanan kepesertaan, kontribusi, pengajuan jaminan serta memberikan informasi dan menangani keluhan peserta.
- c. Melakukan verifikasi terhadap polis sesuai batas kewenangan.

### **3.3. Bidang Usaha Perusahaan**

Berikut produk yang dipasarkan atau dijual oleh PT. Asuransi Ramayana Tbk

Unit Syariah sebagai berikut :

#### **1. Asuransi Kebakaran**

Merupakan asuransi yang memberikan jaminan atas kerugian atau kerusakan terhadap harta benda yang dipertanggungjawabkan akibat dari kebakaran ataupun hal lainnya yang tercantum didalam polis. Seperti tersambar petir, terkena ledakan, asap kebakaran, kejatuhan pesawat.

#### **2. Asuransi kendaraan bermotor dan alat berat**

Merupakan asuransi yang memberikan jaminan kerugian kepada pemilik kendaraan bermotor/ alat berat atau sebab – sebab lain yang ditegaskan dalam polis.

#### **3. Asuransi properti dan industri**

Merupakan asuransi yang mengcover keseluruhan objek asuransi dan memberikan jaminan atas kerugian karena kehilangan atau rusaknya alat – alat atau mesin – mesin industri yang berada dilokasi yang diasuransikan.

#### **4. Asuransi *konstruksi***

Merupakan asuransi yang memberikan perlindungan terhadap proyek yang sedang dikerjakan. Serta memberikan jaminan uang kepada tertanggung agar usaha yang sedang dijalankannya tetap berjalan meski terjadi kerusakan pada proyeknya.

#### **3.4. Prosedur Perusahaan terkait Bidang Akuntansi**

Prosedur PT. Asuransi Ramayana Tbk Unit Syariah dalam bidang akuntansi mengenai sistem pembayaran premi terdapat tiga prosedur, diantaranya adalah :

1. Proses akseptasi.
2. Proses pengakuan pendapatan premi.
3. Proses penerimaan premi langsung.